



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

NOMOR : KEP-42/Cp.1/L.9.15/03/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik



Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

KESATU : Menetapkan 10 Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan



dilakukan secara periodic setiap enam bulan;

KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 01 Maret 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN,



RIAMA BR SIHITE, S.H.
Jaksa Madya NIP. 19661003 199303 2 001



LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri BANGKA SELATAN

Nomor :KEP-42/Cp.1/L.9.15/03/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pertama PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
2. Standar Pelayanan Kedua Layanan Permohonan Penerangan Hukum, Permohonan Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat
3. Standar Pelayanan Ketiga PIA NANAS (Persuratan secara elektronik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Efisien)
4. Standar Pelayanan Keempat Antar Jemput Saksi
5. Standar Pelayanan Kelima Pelayanan Hukum (Praktis – Pelayanan Hukum Keliling Gratis)
6. Standar Pelayanan Keenam La Sehati (Layanan Serah Terima Barang Bukti di Rumah Sendiri)



LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN

Nomor :KEP-42/Cp.1/L.9.15/03/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN

Layanan Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam menerima dan melayani tamu
2.	Persyaratan Pelayanan	2 Pegawai Layanan, 2 Komputer, Internet
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohonan pelayanan mengisi daftar buku tamu dan melapor ke petugas PTSP. Lalu petugas PTSP memproses sesuai SOP bidang teknis
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit
5.	Biaya/Tarif	Bebas biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Nomor hotline pengaduan, kotak saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang Undang No 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang tunggu, Tv dan sarana disabilitas
3.	Kompetensi Pelaksana	Pelayanan 3S (Senyum, Sapa, Salam)
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan evaluasi secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan 5 menit
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan SOP layanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 bulan sekali



LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN

Nomor :KEP-42/Cp.1/L.9.15/03/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN

Layanan Permohonan Penerangan Hukum, Permohonan Pelayanan Hukum
dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Penerangan Hukum, Permohonan Pelayanan Hukum, dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Identitas Diri
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon mendatangi kantor Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN dan mengutarakan hendak berkonsultasi. Lalu JPN yang ditunjuk akan menangani konsultasi dan memberikan saran ataupun solusi kepada pemohon tersebut
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Saat dilakukan konsultasi
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / tarif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia nomor telepon ataupun website untuk melakukan pengaduan ataupun memberi saran dan masukan
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang Undang No 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Kegiatan Pelayanan Hukum di kantor ataupun ruang publik lainnya
3.	Kompetensi Pelaksana	Jaksa Pengacara Negara
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan pengawasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Evaluasi secara berkala



LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN
Nomor :KEP-42/Cp.1/L.9.15/03/2024
Tanggal : 01 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN

Layanan PIA NANAS (Persuratan secara elektronik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Efisien)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	PIA NANAS (Persuratan secara elektronik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Efisien)
2.	Persyaratan Pelayanan	Saat mengisi aplikasi penyidik harus melampirkan: - SPDP LP, SP.Dik, dan Resume - Hon Jang Han, LP. SP.Han, BA Han, Resume Hon Status Sita, LP. SP.Dik. SP.Sita. BA Sita, Penimbangan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Penyidik melalui laptop, komputer, maupun smartphone membuka alamat google drive yang sudah disediakan, Penyidik lalu mengisi Form SPDP/Hon Janghan/Hon Status Sita Online dan mengupload surat dalam bentuk Pdf.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
5.	Biaya/Tarif	Bebas Biaya / Tidak Dipungut Biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia Nomor Hotline dan Kotak Saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-011/A/JA/06/13 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Aplikasi (alamat google drive), Komputer/Laptop/Smartphone dan Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Kasi Pidum & Staf Tata Usaha
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi secara berkala



LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN
Nomor :KEP-42/Cp.1/L.9.15/03/2024
Tanggal : 01 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN

Layanan Antar Jemput Saksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Antar Jemput Saksi dalam Proses Penyidikan dan Penuntutan yang dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menggunakan transportasi kendaraan roda 4 (empat)
2.	Persyaratan Pelayanan	Konfirmasi dari pemohon sesuai dengan panggilan P-9 (tahap Penyidikan) dan P-37 (tahap Penuntutan) ketika pemohon tidak dapat hadir karena pemohon tidak memiliki biaya dan alat transportasi yang memadai.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Konfirmasi melalui <i>Contact Person</i> Seksi Tindak Pidana Khusus / ketika panggilan diterima oleh yang bersangkutan; - Diterbitkannya Surat Tugas antar jemput saksi.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan jarak tempuh.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / tarif.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui <i>Contact Person</i> Seksi Tindak Pidana Khusus.
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kecermatan, ketelitian, dan keterampilan; 2. Memiliki sifat humanis.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan pengawasan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
5.	Jumlah Pelaksana	Ketika dibutuhkan
6.	Jaminan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi secara berkala



LAMPIRAN VI

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN

Nomor :KEP-42/Cp.1/L.9.15/03/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN

Layanan Hukum (Praktis – Pelayanan Hukum Keliling Gratis)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Hukum (Praktis – Pelayanan Hukum Keliling Gratis)
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Pelayanan hukum dilakukan berdasarkan Surat Perintah dari Kajari. 2. Apabila Permohonan Pelayanan Hukum dilakukan secara lisan, maka kepada Pemohon akan diberikan Pelayanan Hukum pada saat itu juga. 3. Pemberian Pelayanan Hukum hanya dapat diberikan kepada Masyarakat. 4. SOP pemberian Pelayanan Hukum Perdata kepada Masyarakat hanya di lingkup tugas Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Masyarakat datang ke Kantor Pengacara Negara dengan membawa kartu identitas (KTP/tanda pengenal lainnya), kemudian menyampaikan maksud atau permasalahan yang sedang dihadapi kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang sedang bertugas, kemudian JPN akan mendengarkan permasalahan, melakukan telaahan untuk menganalisa dan menjawab permasalahan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. JPN dapat memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, selanjutnya pemohon mengisi data diri lengkap pada Register Pelayanan Hukum.</p> <p>Jika Masyarakat atau Pemohon bertanya secara online dapat menggunakan website HALO JPN dengan cara memfoto dan mengunggah KTP/Identitas lainnya, membuat akun pada HALO JPN, kemudian mengisi kolom permasalahan dan mengisi kolom data yang tersedia. Selanjutnya akan dijawab oleh JPN secara online.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Apabila Permohonan Pelayanan Hukum dilakukan secara lisan, maka kepada Pemohon akan diberikan Pelayanan Hukum pada saat itu juga.</p> <p>Apabila Permohonan Pelayanan Hukum dilakukan melalui HALO JPN, maka pemohon dapat membuat akun pada laman https://halojpn.id/</p>
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Peraturan Kejaksaan No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/JA/12/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. 5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kantor Pengacara Negara dan Klinik Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai tupoksi bidang datun 2. Menguasai prosedur kerja dalam pelaksanaan tupoksi
4.	Pengawasan Internal	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	12 Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan 3 Staf Tata Usaha Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi secara berkala



LAMPIRAN VII

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN

Nomor :KEP-42/Cp.1/L.9.15/03/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN

La Sehati (Layanan Serah Terima Barang Bukti di Rumah Sendiri)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	La Sehati (Layanan Serah Terima Barang Bukti di Rumah Sendiri)
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengisi data lengkap untuk pengisian barang bukti melalui Website kejarib.bangkaselatankab.go.id atau Wa LA SEHATI; - KTP (Pemilik BB datang ke kantor); - Surat Kuasa (Apabila yang mengambil barang bukti bukan yang bersangkutan).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengisi data lengkap untuk pengisian barang bukti melalui Website kejarib.bangkaselatankab.go.id atau Wa LA SEHATI; - Staf BB melakukan verifikasi identitas pemilik dan barang bukti yang akan dikembalikan; - Staf BB membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20); - Proses pengembalian barang bukti; - Staf BB mengantarkan Barang Bukti kepada pemiliknya.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Call Center : 0821-8046-8787
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755); 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28); 3. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan



		Jaksa Agung R.I Nomor: PER- 006/ A/ JA/ 07/2017 Tentang Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33)
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Perangkat komputer dan printer 2. Register dan Jaringan Internet 3. SPDP dan Kendaraan Roda 4
3.	Kompetensi Pelaksana	Staf Seksi PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan)
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Petugas PB3R akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengantarkan barang bukti tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Barang bukti yang dikembalikan sampai sesuai dengan alamat penerima dan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi secara berkala

